

JAKIN 2021



LLDIKTI9
SULTANBATARA



LLDIKTI Wilayah IX
menuju
ZI-WBK

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Ridho-NYA jualah penyusunan Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021 ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Laporan ini juga merupakan salah satu dokumen dalam siklus perencanaan, yaitu sebagai umpan balik untuk masukan pada tahun berikutnya. Dengan adanya Laporan ini, diharapkan dapat membantu penyusunan rencana kegiatan dan rencana kerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja untuk tahun berikutnya. Dokumen ini menjadi penting karena merupakan data terpadu antara kinerja dan anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrument untuk menilai efektifitas dan efisiensi serta produktifitas instansi.

LLDIKTI Wilayah IX bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah IX ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran. Penetapan ukuran kinerja, bukanlah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Namun, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang optimal

Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun kedua dari periode Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020-2024.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif dan komprehensif tentang kinerja yang dihasilkan LLDIKTI Wilayah IX selama tahun 2021 dan capaian Renstra 2020-2024, baik itu secara kinerja maupun keluaran langsung kegiatan, yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders bidang pendidikan tinggi sebagai informasi, sekaligus sarana check and balance demi kemajuan pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Penyusunan Laporan Kinerja ini melibatkan semua unit kerja di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX. Hal ini dilatarbelakangi bahwa, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan penyusunan laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan pencapaian LLDIKTI Wilayah IX dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya pada Tahun 2021. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. wb

Makassar, 5 Januari 2022

Kepala,



Prof. Dr. Jasruddin, M. Si
NIP. 196412221991031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum.....	14
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
D. Permasalahan/Isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Ringkasan Renstra 2020 - 2024	19
B. Perjanjian Kinerja 2021	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Realisasi Anggaran.....	76
BAB IV PENUTUP	78
LAMPIRAN	80
1. Perjanjian Kinerja	
2. Pengukuran Kinerja	
3. Pernyataan Telah Direviu	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pelaksanaan amanat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta Permendikbud No. 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah IX tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI Wilayah IX periode 2020-2024, dengan mekanisme pengukuran yang berpedoman pada Permendikbud No. 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja LLDIKTI Wilayah IX selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Indikator Kinerja Utama untuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754/P/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi . LLDIKTI mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara mengukur 4 Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja antara Kepala LLDIKTI Wilayah IX dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud dengan melakukan evaluasi atas capaian sasaran kegiatan tersebut dengan mengacu pada capaian keluaran kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021.

Adapun hasil pengukuran kinerja tahun 2021 dan ketercapaian masing-masing indikator kerjanya dapat dilihat sebagai berikut:

- **Sasaran Kegiatan (SK 1):**

“Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi”

Capaian kinerja rata-rata dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah 177,46%.

Capaian kinerja untuk masing- masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Layanan LLDIKTI



Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 1.1)

Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu, ditargetkan 70%, tercapai 85%. Persentase capaian kinerja sebesar 121,42%. Dengan demikian IKK ini telah melampaui target.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 1.2)

Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain, ditargetkan 2%, tercapai 4,67%. Persentase capaian kinerja sebesar 233,50%. Dengan demikian IKK ini telah melampaui target.


- Sasaran Kegiatan (SK 2)

“Meningkatnya Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi”.

Capaian kinerja rata-rata dari 2 (dua) indikator adalah 132,27%.

Capaian kinerja untuk masing - masing indikatornya sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Efektifitas Sosialisasi Kebijakan
Pendidikan Tinggi.



Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 2.1)

Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, ditargetkan 15%, tercapai 24,32%, sehingga persentase ketercapaian sebesar 162,13%. Dengan demikian IKK ini telah melampaui target.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 2.2)

Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi, ditargetkan 95%, tercapai 97,30%. Persentase capaian kinerja sebesar 102,42%. Dengan demikian IKK ini telah melampaui target.

- Sasaran Kegiatan (SK 3)

“Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan”.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 3.1)

Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra, ditargetkan 25%, tercapai 30,48%, Persentase capaian kinerja sebesar 121,92%. Dengan demikian IKK ini telah melampaui target.

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan
Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam Rangka
Meningkatkan Mutu Pendidikan



- **Sasaran Kegiatan (SK 4)**

“Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI”.

Capaian kinerja rata-rata dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah 98,26%. Capaian untuk masing - masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
(LLDIKTI)



Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 4.1)

Predikat SAKIP, ditargetkan mendapat predikat BB, tercapai predikat B. Persentase capaian kinerja adalah 92,65%, Dengan demikian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini belum mencapai target.


Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 4.2)

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L, ditargetkan mendapat nilai 85, tercapai nilai 88,30. Persentase capaian kinerja adalah 103,88%, Dengan demikian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini telah melampaui target.

Pagu LLDIKTI Wilayah IX dalam DIPA 2021 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021 sebesar **Rp. 248,423,753,000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 247.062.080.996,-** atau sekitar **99,45%**.

Pagu anggaran pada tahun 2021 ini mengalami penurunan sebesar **Rp. 3.606.014.000,-** atau sekitar **1,43%** dibandingkan pagu anggaran pada tahun 2020 sebesar **Rp. 252.029.767.000,-**

Persentase Target dan Realisasi Anggaran LLDIKTI Wilayah IX
Tahun 2021



sumber: spasikita.kemdikbud.go.id

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target beserta strategi/tindaklanjut antara lain:

1. Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu (IKK 1.1)

Permasalahan/Kendala:

Permintaan layanan pada LLDIKTI Wilayah IX dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi SIPINTER namun belum optimal disebabkan aplikasi layanan masih dalam pengembangan sistem sesuai kebutuhan permintaan layanan dan juga masih adanya beberapa layanan yang bersifat konvensional yang belum terintegrasi secara menyeluruh pada aplikasi SIPINTER.

Strategi/Tindak Lanjut:

Telah dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan SOP layanan pada aplikasi SIPINTER agar pengguna layanan dengan mudah untuk mendapatkan layanan. Untuk permintaan layanan yang bersifat konvensional tetap diakomodir melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) LLDIKTI Wilayah IX. Permintaan layanan yang belum diakomodir pada aplikasi SIPINTER sementara dalam proses pengembangan system yang nantinya dapat diintegrasikan ke aplikasi SIPINTER secara menyeluruh.

2. Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain (IKK 1.2).**Permasalahan/Kendala:**

PTS masih membutuhkan waktu dalam pemenuhan syarat dalam peningkatan APT menjadi A atau Unggul, dikarenakan beberapa aspek yang harus dipenuhi seperti pemenuhan sumberdaya dosen, sarana dan prasarana, pengisian instrumen dan biaya yang cukup besar. Sehingga belum ada usulan reakreditasi PTS yang memperoleh peringkat akreditasi unggul dari BAN-PT dan usulan penggabungan/penyatuan perguruan tinggi yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Strategi/Tindak Lanjut:

LLDIKTI Wilayah IX telah melakukan beragam program dan kegiatan fasilitasi dalam rangka peningkatan akreditasi PT dan perguruan tinggi yang melakukan konsolidasi, mendorong PTS agar melakukan penggabungan/penyatuan diprioritaskan bagi PTS yang memiliki < 3000 mahasiswa atau PTS yang dinilai tidak mampu mengelola perguruan tinggi (bermasalah), mendorong PTS yang terakreditasi B/Baik Sekali untuk meningkatkan indikator-indikator instrumen akreditasi PT seperti publikasi penelitian, SPMI dll.

3. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional (IKK 2.1).

Permasalahan/Kendala:

- Program MBKM belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Perguruan Tinggi;
- LLDIKTI Wilayah IX belum mendapatkan akses data pelaporan MBKM pada system Merdeka Belajar (<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>) dan sampai dengan akhir Triwulan 3_2021 belum ada lulusan kriteria MBKM;
- Permintaan data pelaksanaan program MBKM (Magang atau praktek, Proyek di desa, Mengajar di sekolah, Pertukaran mahasiswa, Penelitian atau riset, Kegiatan wirausaha, Studi atau Proyek independen dan Proyek Kemanusiaan) sebagian besar belum disampaikan oleh PTS;
- Kompetisi Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

Strategi/Tindaklanjut:

- LLDIKTI Wilayah IX terus mendorong mahasiswa PTS untuk berperan aktif berkegiatan di luar kampus sesuai dengan 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajaran berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 yang dapat dilakukan di dalam program studi maupun di luar program studi;
- LLDIKTI Wilayah IX terus mendorong PTS untuk aktif mengikuti kompetisi maupun hibah program kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh kementerian melalui penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu kemahasiswaan PTS; 3. LLDIKTI Wilayah IX terus mendorong PTS agar tertib pelaporan pelaksanaan MBKM dan prestasi kemahasiswaan pada sistem terstandar nasional.

4. Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi (IKK 2.2).

Permasalahan/Kendala:

- LLDIKTI Wilayah IX masih mendefinisikan secara umum terkait implementasi 4 Anti dengan melaksanakan sosialisasi dan menginklusikannya kedalam kurikulum. Sedangkan implementasi yang lebih jauh seperti penyusunan Prosedur Operasional Standar dan pembuatan Buku Saku serta pembentukan Unit Khusus belum secara formal disampaikan.
- Basis data yang digunakan masih sederhana, perguruan tinggi hanya mengisi YA atau TIDAK pada form pengumpulan data PTS terkait IKU tersebut. Namun untuk menjamin validitas data LLDIKTI Wilayah IX melakukan uji petik pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi dan binwasdal PTS untuk mendapatkan jawaban kualitatif dari datadata yang diisikan.

Strategi/Tindaklanjut:

- LLDIKTI Wilayah IX berencana melakukan pendampingan kepada PTS untuk mengimplementasikan pengentasan 4 dosa dengan lebih terarah;
- LLDIKTI Wilayah IX akan merombak pola pemetaan dari yang semula angka (YA atau TIDAK) menjadi pembobotan mulai dari kegiatan sosialisasi hingga pada pembentukan unit khusus dan dokumen standar mutu beserta data pendukungnya.

5. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. (IKK 3.1)

Kendala/Permasalahan:

- Sebagian besar PTS belum menyampaikan kegiatan kerjasama program studi dengan mitra kepada LLDIKTI Wilayah IX;
- Pengisian riwayat pekerjaan dosen PTS pada aplikasi SISTER belum lengkap Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja

dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

Strategi/Tindak lanjut:

LLDIKTI Wilayah IX telah menyampaikan surat edaran dan sosialisasi terkait kerjasama prodi dengan mitra dan pengisian riwayat pekerjaan dosen pada aplikasi SISTER dalam rangka pencapaian target IKU tersebut.

6. Predikat SAKIP (IKK 4.1)

Kendala/Permasalahan:

Perencanaan Kinerja:

- Indikator Kinerja Tujuan belum disertai target keberhasilan (target pada akhir periode Renstra pada unit kerja di atasnya).
- Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan yang antara lain dapat diwujudkan melalui sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP Pegawai dan didokumentasikan dengan baik.
- Target jangka menengah di dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan (Laporan Kinerja BAB 3 agar menyajikan perbandingan dan analisis capaian kinerja tahun berjalan dengan target akhir Renstra).
- Renstra belum dilakukan revaluasi secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan:
 - a. Keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit Kerja;
 - b. Tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra.
 - c. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas progres capaian target Perjanjian Kinerja belum dilakukan secara berkala (minimum triwulan).

Pengukuran Kinerja:

POS yang disusun belum mengacu pada POS Pengumpulan Data Kinerja Satker yang telah ditetapkan di dalam Kepmendikbudristek Nomor 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pelaporan Kinerja :

- Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu, PTN/LLDIKTI/Unit Eselon II/Satuan Kerja/UPT paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, melalui aplikasi SPASIKITA.
- Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan target dan realisasi, perbandingan dengan capaian kinerja minimal satu tahun sebelumnya bila indikatornya sama dan perbandingan dengan target akhir Renstra untuk masing-masing target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja setiap Pimpinan Satker.
- Laporan Kinerja belum menyajikan analisis terkait capaian target kinerja, penyebab, kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah antisipasi yang diambil serta strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja.
- Laporan Kinerja belum menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber anggaran, hasil efisiensi dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja yang dapat dikuantifikasikan.
- Laporan Kinerja agar menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran/indikator kinerja satuan kerja.
- Informasi Capaian Indikator Kinerja yang disajikan pada Laporan Kinerja belum memenuhi persyaratan yaitu: target ditetapkan dengan baik, terdapat definisi operasional/rumus perhitungan dari masing-masing indikator, dan data yang disajikan dalam laporan kinerja dapat dipercaya dan diverifikasi keandalannya.
- Informasi pada Laporan Kinerja belum dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan,

Pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk evaluasi kinerja akhir tahun atau awal tahun serta didokumentasikan.

Evaluasi Kinerja:

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas progres capaian target Perjanjian Kinerja belum dilakukan secara berkala (minimum triwulan). Hasil evaluasi berupa laporan evaluasi/notula rapat yang memuat rekomendasi pimpinan.
- Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dibuktikan dengan adanya notula/laporan yang memuat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
- Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti.

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi:

- Belum adanya informasi terkait inisiatif dari unit kerja dalam pemberantasan korupsi, yang antara lain dapat diwujudkan menjadi Unit Kerja berpredikat ZI/WBK dan atau WBBM, Sosialisasi Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi dan berupa banner tentang pemberantasan korupsi dan gratifikasi.
- Unit kerja belum melakukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kinerja organisasi.
- Unit kerja belum menyajikan penghargaan-penghargaan dari eksternal Kemendikbudristek terkait kinerja.

Strategi/Tindak Lanjut:

Menindaklanjuti catatan LHE tahun 2021 untuk perbaikan kinerja tahun 2022.

7. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L (IKK 4.2).

Kendala/Permasalahan:

Penyerapan Anggaran:

Serapan anggaran belum dapat direalisasikan sampai dengan 100% disebabkan:

- Belanja pegawai yang tidak dapat direalisasikan berupa tunjangan

sertifikasi dosen, dimana masih ada dosen yang belum menyampaikan laporan BKD tepat waktu sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran pada tahun anggaran berjalan.

- Adanya pegawai yang meninggal dan pensiun sehingga belanja gaji dan tunjangan tidak dapat diserap sesuai dengan yang dianggarkan.
- Revisi anggaran akibat adanya refocusing anggaran dan penyesuaian kegiatan karena Pandemi COVID 19.

Konsistensi:

- Adanya gap yang tinggi antara RPD dan realisasi yang disebabkan belanja tunjangan sertifikasi dosen tidak dapat dibayarkan tepat waktu dan sesuai dengan bulan yang dijadwalkan karena keterlambatan/ketidaktertiban penyampaian Laporan Beban Kerja Dosen sehingga realisasi belanja serdos tidak dapat dilakukan tepat waktu dan beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya akibat pandemi covid 19.

Strategi/Tindak Lanjut:

Melakukan evaluasi berkala serta memberikan reward & punishment atas pencapaian kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Layanan LLDIKTI	1.1. Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	70 %	85%	121,42%
		1.2. Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	2%	4,67%	233,50%
2	Meningkatnya Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi	2.1. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	15%	24,32%	162,13%
		2.2. Persentase PTS yang implementasi kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	95%	97,30%	102,42%
3	Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3.1. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen Yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	25%	30,48%	121,92%
4	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	4.1. Predikat SAKIP	BB	B	92,65%
		4.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	85	88,30	103,88%

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Sejarah terbentuknya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dimulai dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/PK/1968 tanggal 17 Februari 1968. SK tersebut berlaku surut per 10 Oktober 1967. Berdasarkan SK tersebut, terbentuklah Koordinasi Perguruan Tinggi (Koperti) yang mempunyai fungsi sebagai aparatur konsultatif dengan Kepala Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Koperti ikut menangani Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) secara bersamaan dikarenakan jumlahnya belum sebanyak saat ini. Koperti awalnya dibagi menjadi 7 wilayah kerja yaitu:

1. Wilayah 1 meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau;
2. Wilayah 2 meliputi Jakarta Raya, Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu, dan Kalbar;
3. Wilayah 3 meliputi Jawa Barat;
4. Wilayah 4 meliputi DIY, Surakarta, dan Kedu;
5. Wilayah 5 meliputi Karesidenan Pati, Semarang, Pekalongan, dan Banyumas;
6. Wilayah 6 meliputi Jatim, Bali, Kalteng, Kaltim, Kalsel, NTB, dan NTT; dan
7. Wilayah 7 meliputi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulut, Maluku, dan Irian Jaya.

Dengan semakin bertambahnya PTS, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan SK Nomor 079/0/1975 tanggal 17 April 1975. Berdasarkan SK tersebut, Koperti pun bertransformasi menjadi unit layanan bernama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Sesuai namanya, ruang lingkup kerja Kopertis pun khusus memberikan pelayanan kepada PTS. Saat itu, Kopertis juga bertindak sebagai penghubung antara PTS dan PTN. Dalam rangka penyesuaian dengan

perkembangan di bidang pengelolaan PTS, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kembali menerbitkan SK Nomor 062/0/1982 dan Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis. Selain mengatur susunan organisasi dan tata kerja kopertis, SK itu juga membagi wilayah kerja kopertis menjadi 12 wilayah kerja yaitu:

1. Wilayah I di Medan meliputi D.I. Aceh dan Sumatra Utara;
2. Wilayah II di Palembang meliputi: Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung;
3. Wilayah III di Jakarta meliputi D.K.I. Jakarta;
4. Wilayah IV di Bandung meliputi Jawa Barat;
5. Wilayah V di Yogyakarta meliputi D.I. Yogyakarta;
6. Wilayah VI di Semarang meliputi Jawa Tengah;
7. Wilayah VII di Surabaya meliputi Jawa Timur;
8. Wilayah VIII di Denpasar meliputi Bali, NTB, dan NTT;
9. Wilayah IX di Ujung Pandang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara;
10. Wilayah X di Padang meliputi Sumatra Barat, Riau, dan Jambi;
11. Wilayah XI di Banjarmasin meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah;
12. Wilayah XII di Ambon meliputi Maluku dan Irian Jaya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013. Peraturan Menteri tersebut kembali mengubah organisasi dan tata kerja Kopertis. Wilayah kerja Kopertis pun bertambah menjadi 14 wilayah kerja yaitu:

1. Wilayah I di Medan meliputi Provinsi Sumatra Utara,
2. Wilayah II di Palembang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung;
3. Wilayah III di Jakarta meliputi Provinsi D.K.I. Jakarta, termasuk pengembangannya;

4. Wilayah IV di Bandung meliputi Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk pengembangannya;
5. Wilayah V di Yogyakarta meliputi Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. Wilayah VI di Semarang meliputi Provinsi Jawa Tengah;
7. Wilayah VII di Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur;
8. Wilayah VIII di Denpasar meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
9. Wilayah IX di Makassar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat;
10. Wilayah X di Padang meliputi Provinsi Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, termasuk pengembangannya;
11. Wilayah XI di Banjarmasin meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah;
12. Wilayah XII di Ambon meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara;
13. Wilayah XIII di Banda Aceh meliputi Provinsi Aceh;
14. Wilayah XIV di Biak meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Transformasi Kopertis mejadi LLDIKTI terjadi seiring dengan keluarnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada Bulan April 2018, dimana terbitnya peraturan tersebut untuk memenuhi amanat pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Wilayah kerja LLDIKTI pun kembali mengalami perubahan menjadi 15 wilayah kerja yaitu:

1. Wilayah I di Medan meliputi Provinsi Sumatra Utara;
2. Wilayah II di Palembang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung;

3. Wilayah III di Jakarta meliputi Provinsi D.K.I. Jakarta, termasuk pengembangannya;
4. Wilayah IV di Bandung meliputi Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk pengembangannya;
5. Wilayah V di Yogyakarta meliputi Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. Wilayah VI di Semarang meliputi Provinsi Jawa Tengah;
7. Wilayah VII di Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur;
8. Wilayah VIII di Denpasar meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
9. Wilayah IX di Makassar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat;
10. Wilayah X di Padang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi;
11. Wilayah XI di Banjarmasin meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah;
12. Wilayah XII di Ambon meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara;
13. Wilayah XIII di Banda Aceh meliputi Provinsi Aceh;
14. Wilayah XIV di Biak meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat;
15. Wilayah XV di Kupang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tonggak sejarah baru LLDIKTI ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada akhir Juli 2020. Dimana fungsi diterbitkannya peraturan dimaksud untuk efisiensi dan efektifitas dukungan layanan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pembinaan LLDIKTI secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. Selain itu terjadi perubahan signifikan terhadap Struktur Organisasi LLDIKTI dengan penghapusan eselon III dan eselon IV berganti menjadi jabatan fungsional.

serta penambahan jumlah LLDIKTI di seluruh Indonesia menjadi 16 wilayah kerja yaitu:

1. Wilayah I di Medan meliputi Provinsi Sumatra Utara;
2. Wilayah II di Palembang meliputi Provinsi Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung;
3. Wilayah III di Jakarta meliputi Provinsi D.K.I. Jakarta, termasuk pengembangannya;
4. Wilayah IV di Bandung meliputi Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk pengembangannya;
5. Wilayah V di Yogyakarta meliputi Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. Wilayah VI di Semarang meliputi Provinsi Jawa Tengah;
7. Wilayah VII di Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur;
8. Wilayah VIII di Denpasar meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
9. Wilayah IX di Makassar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
10. Wilayah X di Padang meliputi Provinsi Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi;
11. Wilayah XI di Banjarmasin meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah;
12. Wilayah XII di Ambon meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
13. Wilayah XIII di Banda Aceh meliputi Provinsi Aceh;
14. Wilayah XIV di Biak meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat;
15. Wilayah XV di Kupang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Wilayah XVI di Gorontalo meliputi Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara.

Pada tanggal 2 Desember 2021 struktur organisasi LLDIKTI kembali mengalami penyempurnaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021) sebagai upaya penyempurnaan tata kelola dan kepemimpinan Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan upaya meningkatkan efektifitas dan kinerja LLDIKTI terhadap pelayanan kepada perguruan tinggi swasta.

Beberapa hal perubahan dalam Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 yaitu:

- a. kedudukan, tugas, dan fungsi LLDIKTI;
- b. susunan organisasi LLDIKTI;
- c. jabatan LLDIKTI; dan
- d. tata kerja LLDIKTI.


LLDIKTI dipimpin oleh kepala dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.


Kepala LLDIKTI merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b yang sebelumnya hanya sebagai tugas tambahan dan Kepala Bagian Umum merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, LLDIKTI Wilayah IX secara konsisten menerapkan manajemen kinerja. Hal ini dilakukan agar kinerja LLDIKTI Wilayah IX berubah dari paradigma yang berorientasi proses/kegiatan menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja.

Struktur Organisasi LLDIKTI
(sesuai Permendikbud Nomor 35 Tahun 2021)




Kantor LLDIKTI Wilayah IX terletak di Kota Makassar tepatnya di Jalan Bung Kilometer 9 Tamalanrea Makassar, setelah diterbitkannya Permendikbudristek No. 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada awal Desember 2021, wilayah kerja LLDIKTI Wilayah IX mencakup tiga provinsi yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat




Kantor LLDIKTI Wilayah IX Makassar



Gambaran SDM LLDIKTI Wilayah IX Menurut Pendidikan




Gambaran SDM LLDIKTI Wilayah IX Menurut Jabatan



Dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi, pada akhir tahun 2021 LLDIKTI Wilayah IX didukung oleh 109 pegawai yang terdiri 68 orang ASN dan 41 orang PPNPN.

Kedaaan PTS LLDIKTI Wilayah IX
berdasarkan bentuk dan wilayah
tahun 2021




sumber: pddikti.kemdikbud.go.id

Jumlah Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX sampai dengan akhir tahun 2021 berdasarkan bentuknya dengan rincian sebagai berikut: Universitas = 44 PT (17,12%) , Institut = 20 PT (7,78%), Sekolah Tinggi = 109 PT (42,41%), Akademi = 70 PT (27,23%), Politeknik = 13 PT (5,05%) dan Akademi Komunitas = 1 PT (0,38%) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 257 PT.

Jumlah Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan wilayah dengan rincian sebagai berikut: Provinsi Sulawesi Selatan = 192 PT (74,70%), Provinsi Sulawesi Tenggara = 45 PT (17,50%) dan Provinsi Sulawesi Barat = 20 PT (7,78%)

Keadaan Prodi PTS LLDIKTI Wilayah IX
berdasarkan Bentuk dan Wilayah
Tahun 2021



sumber: pddikti.kemdikbud.go.id

Jumlah Program Studi PTS LLDIKTI Wilayah IX sampai dengan akhir Tahun 2021 berdasarkan wilayah dengan rincian: Provinsi Sulawesi Selatan = 927 Prodi (76,61%), Provinsi Sulawesi Tenggara = 212 Prodi (17,52%) dan Provinsi Sulawesi Barat = 71 Prodi (5,87%).

Jumlah Program Studi PTS LLDIKTI Wilayah IX sampai dengan akhir Tahun 2021 berdasarkan bentuk Perguruan Tinggi dengan rincian sebagai berikut: Universitas = 677 Prodi (55,95%), Institut = 101 Prodi (8,35%), Sekolah Tinggi = 288 Prodi (23,80%), Akademi = 89 Prodi (7,36%), Politeknik = 53 Prodi (4,38%) dan Akademi Komunitas = 2 (0,17%). Jumlah keseluruhan prodi PTS LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021 sebanyak 1210 Prodi.


Keadaan Mahasiswa PTS LLDIKTI WILAYAH IX
Menurut Wilayah Tahun 2021



sumber: pddikti.kemdikbud.go.id

Jumlah mahasiswa PTS LLDIKTI Wilayah IX sampai pada akhir tahun 2021 berdasarkan wilayah dengan rincian sebagai berikut: Provinsi Sulawesi Selatan = 165.202 mhs (82,27%), Provinsi Sulawesi Tenggara = 26.750 mhs (13,32%, Provinsi Sulawesi Barat = 8.845 mhs (4,40%). Jumlah keseluruhan sebanyak 200.797 mahasiswa.

Keadaan Dosen DPK dan DTY PTS LLDIKTI Wilayah IX
berdasarkan Jabatan Fungsional Akademik
Tahun 2021




sumber: sister.kemdikbud.go.id

Jumlah dosen/tenaga pendidik (status PNS dpk dan dosen tetap yayasan) berdasarkan jabatan akademik pada tahun 2021 di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX dengan rincian sebagai berikut: Tenaga Pengajar = 5.528 orang (40,73%), Asisten Ahli = 4.223 orang (31,12%), Lektor = 3.024 orang (22,28%), Lektor Kepala = 684 orang (5,04%), Guru Besar/Profesor = 111 orang (0,81%).

Jumlah dosen/tenaga pendidik (status PNS dpk dan dosen tetap yayasan) berdasarkan wilayah pada tahun 2021 di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX dengan rincian sebagai berikut: Sulawesi Selatan = 10.558 orang (77,80%), Sulawesi Tenggara = 2.143 orang (15,79%), Sulawesi Barat = 869 orang (6,40%) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 13.570 orang.

Keadaan Dosen DPK dan DTY LLDIKTI Wilayah IX
berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2021



sumber: sister.kemdikbud.go.id

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
2. PermenPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
4. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Kemendikbud.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**TUGAS LLDIKTI**

Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

FUNGSI LLDIKTI

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
- d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
- e. pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
- f. pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;

- g. pelaksanaan kerja sama;
- h. pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
- j. pelaksanaan administrasi.

LLDIKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; Pembinaan LLDIKTI secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal;

LLDIKTI Wilayah IX Makassar dipimpin oleh seorang kepala, dengan dibantu satu pejabat Struktural eselon III, dan Kelompok Jabatan fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI LLDIKTI (Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021)



D. Permasalahan/Isu Strategis

Sebagai amanah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu dibentuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berada di wilayah. LLDIKTI mempunyai tugas membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.

LLDIKTI merupakan transformasi dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang dahulu mengkoordinasikan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya masing-masing. Dengan Transformasi tersebut, kewenangan LLDIKTI akan bertambah, yang selama ini menjadi lembaga yang hanya melayani Perguruan Tinggi Swasta (PTS), sekarang akan melayani Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Dengan bertambahnya kewenangan LLDIKTI ini, ada permasalahan utama yang akan dihadapi LLDIKTI Wilayah IX:

Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Tenaga Pendidik dan Kependidikan PTS
 - Masih banyak dosen yang belum memiliki Jabatan Akademik
 - Kualifikasi pendidikan dosen masih minim yg S3
 - Kurangnya PTS dalam mengalokasikan dana penelitian
 - Kemampuan dosen terhadap Teknologi Informasi masih kurang, terutama dosen yang telah berusia lanjut
 - Masih terdapat Pimpinan PTS yang kurang memberikan motivasi dalam peningkatan jabatan akademik dosen
 - Banyak dosen yang tidak memahami prosedur pengajuan proposal penelitian hibah Ristek/BRIN
 - Terkait pelaporan PDDIKTI, kualitas SDM operator PTS kurang memadai dalam hal kemampuan IT/laboran/pustakawan, dll
2. Mahasiswa/profil lulusan
 - Kualitas lulusan belum sesuai dengan standar kompetensi lulusan (KKNI)

- Tidak semua lulusan memiliki sertifikat kompetensi sebagai surat keterangan pendamping ijazah
- Proses perkuliahan dan ujian belum sepenuhnya memenuhi standar

Kualitas PTS

1. Akreditasi PT dan PS (masih banyak PT/PS belum terakreditasi), belum munculnya budaya mutu secara internal.
2. Pelaporan PDDIKTI, masih banyak PT yang pelaporannya tidak 100%
3. Tidak terpenuhinya standard minimal sarana dan prasarana PTS

Internal LLDIKTI Wilayah IX

1. Perubahan kementerian pada bulan Oktober 2019 juga berdampak pada perubahan organisasi Pembina LLDIKTI dan terbitnya Permendikbudristek di akhir tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LLDIKTI, dengan adanya perubahan ini proses adaptasi terhadap perubahan kebijakan harus segera dilakukan dan meningkatkan koordinasi untuk menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru;
2. Sumber daya pendukung pelayanan, masalah ini muncul akibat dari kekurangan sumber daya manusia pendukung pelayanan sehingga untuk mengoptimalkan layanan perlu didukung teknologi informasi yang memadai agar pelayanan berjalan secara optimal, sampai pada tahun 2021 ini, LLDIKTI Wilayah IX telah memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam proses pelayanan kepada stakeholder;
3. Struktur sumber daya manusia sebagai komponen utama penggerak organisasi, masalah ini muncul akibat berakhirnya masa bakti sumber daya manusia tersebut serta belum terdapatnya formasi untuk menggantikan sumber daya manusia yang telah memasuki masa purnabakti. Hasil analisis beban kerja terakhir yang dilakukan Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana mengusulkan adanya kekurangan 30 orang untuk

- mengisi seluruh formasi jabatan yang ada di LLDIKTI Wilayah IX, agar dapat berfungsi secara maksimal;
4. Sumber daya anggaran, masalah ini muncul pada kegiatan-kegiatan penunjang capaian indikator kinerja yang belum terdapat alokasi dari Direktorat Jenderal yang membina indikator kinerja tersebut;
 5. Baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran, belum sepenuhnya akurat, karena belum adanya suatu sistem yang bisa menjamin validitas data yang baik, sehingga baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran belum dapat dikatakan ideal.
 6. Belum punya akses untuk mengevaluasi/memantau laporan kemajuan penelitian dan laporan akhir di simlitabmas.
 7. Tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan pembukaan periode pelaporan PDDIKTI
 8. Tata kelola manajemen yang berbasis teknologi informasi masih belum terpenuhi sehingga proses pelayanan masih membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya.
 9. Beberapa sarana kantor LLDIKTI Wilayah IX kurang memadai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan saat ini.

PERAN STRATEGIS LLDIKTI WILAYAH IX

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat eselon II, LLDIKTI Wilayah IX mempunyai peran strategis baik dalam bidang Pendidikan maupun dalam Tata Kelola Kelembagaan. Peran strategis LLDIKTI Wilayah IX diantaranya:

1. Berperan penting dalam layanan fasilitasi peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
2. Berperan sebagai pengawal dan pelaksana kebijakan kementerian kepada perguruan tinggi di wilayahnya
3. Mitra penting bagi perguruan tinggi yang ada di wilayahnya dalam pemenuhan SNPT

BAB II PERENCANAAN KINERJA


A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, dan Program serta Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Rencana strategis ini merupakan pedoman dan arah kebijakan LLDIKTI Wilayah IX untuk periode 2020-2024 dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan khususnya pembangunan pendidikan tinggi, dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi guna mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel.

2.1. Visi LLDIKTI Wilayah IX

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Eselon II di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX dalam menentukan visinya berdasarkan pada Visi Kemendikbud 2020-2024, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi LLDIKTI Wilayah IX adalah:

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mendukung Visi dan Misi Kemendikbud untuk **mewujudkan Indonesia Maju melalui kualitas pendidikan tinggi yang menghasilkan SDM berkualitas (melalui terciptanya mahasiswa pancasilais yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berkepribadian, berdaulat, mandiri, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global).**



2.2. Misi LLDIKTI Wilayah IX

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbudristek sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi LLDIKTI Wilayah IX dalam mencapai visinya adalah:

- a. melakukan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
- b. melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
- c. melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
- d. melaksanakan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat ;

- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat ;
- f. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat ; dan
- g. melaksanakan administrasi LLDIKTI secara akuntabel.

2.3. Tata Nilai LLDIKTI

Nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra 2020-2024 ini adalah nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang meliputi:

1. Kepentingan Umum;
2. Keprofesionalan;
3. Partisipatif;
4. Persamaan Perlakuan/ Tidak Diskriminatif;
5. Keterbukaan;
6. Akuntabilitas;
7. Ketepatan waktu; dan
8. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan.

Peningkatan internalisasi kedelapan nilai tersebut di antara pegawai LLDIKTI Wilayah IX semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan layanan pendidikan sesuai dengan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2020-2024 didukung oleh kinerja LLDIKTI Wilayah IX yang prima.

2.4. Tujuan dan Sasaran LLDIKTI Wilayah IX

Tujuan dan Indikator Tujuan:

Mengacu pada tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan pendidikan tinggi yakni Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang

berpusat pada perkembangan peserta didik, Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter, serta Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka LLDIKTI Wilayah IX menetapkan tujuan:

1. Penguatan sistem tata kelola internal LLDIKTI Wilayah IX
2. Peningkatan mutu perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat

Dengan pertimbangan menjalankan mandat Pasal 17 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi serta Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024. Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis Kemendikbudristek, LLDIKTI Wilayah IX sebagai Satker Kemdikbudristek yang mengemban tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Sementara itu, untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian tujuan tersebut perlu ditetapkan ukuran Indikator Kinerja Tujuan tersebut secara kuantitatif. LLDIKTI Wilayah IX menetapkan sepuluh Indikator Kinerja Tujuan dan target yang ingin dicapai pada akhir periode sebagaimana dapat dilihat di Tabel

LLDIKTI Wilayah IX menetapkan dua tujuan strategis yang akan dicapai untuk periode perencanaan 2020-2024.

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Strategis	Target 2024
1	Penguatan sistem tata kelola internal LLDIKTI Wilayah IX	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	BB
		Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL	95
		Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu	
		Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan & ebudayaan	
2	Peningkatan mutu perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	
		Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	
		Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	
		Persentase dosen yang bersertifikat	
		Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau Profesinya	
		Persentase dosen berkualifikasi S3	

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama Penguatan sistem tata kelola internal LLDIKTI Wilayah IX adalah Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) serta Meningkatkan tata kelola LLDIKTI.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua Peningkatan mutu perguruan tinggi adalah meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi dan meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada setiap tahunnya.

Sasaran/ Indikator	Sasaran	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
S 1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
IKS 1.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	%	60	70	80	90	95
IKS 1.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	%	1	5	10	15	20
S 2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
IKS 2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan	%	10	15	20	25	30

	paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional						
IKS 2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi	%	90	95	100	100	100
S 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan						
IKS 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	20	25	30	35	40
S 4	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI						
IKS 4.1	Predikart SAKIP	predikat	BB	BB	BB	BB	BB
IKS 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL	nilai	80	85	88	90	95

Sasaran Strategis Internal (LLDIKTI)

Sasaran Strategis 1, Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI. Keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari dua indikator: Predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L.

Sasaran Strategis 2, Meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI yang keberhasilannya dilihat dari ketercapaian dua indikator: persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu dan persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 mahasiswa terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

Indikator kedua ini juga subjek utamanya adalah PTS namun menjadi kinerja LLDIKTI untuk mendorong PTS dalam mewujudkan terealisasinya PTS dengan predikat unggul, memiliki mahasiswa lebih dari 3.000, yang merupakan tantangan berat bagi PTS dan LLDIKTI karena dibutuhkan usaha yang sangat besar. Kedua hal ini dapat disiasati dengan cara berkonsolidasi dengan PTS lain, dalam hal ini melakukan penyatuan atau penggabungan dua atau lebih PTS agar lebih mengefisienkan sumber daya yang ada.

Sasaran Strategis Eksternal (PTS)

Sasaran Strategis 3, Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi, dengan indikator persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dengan indikator persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

LLDIKTI Wilayah IX menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan lain ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

LLDIKTI Wilayah IX telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya berbasis pada Renstra LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2021, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK 2021
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	70 %
	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	2 %
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	15 %
	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	95 %
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	25 %
Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	Predikat SAKIP	BB
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	85

Jumlah anggaran yang ditetapkan untuk LLDIKTI Wilayah IX pada Penetapan Kinerja tahun 2021 adalah **Rp. 248.423.753.000,-** (dua ratus empat puluh delapan milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), turun sekitar **1,43%** dibanding Anggaran tahun 2020 yang besarnya **Rp. 252.029.767.000,-** (*dua ratus lima puluh dua milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) yang meliputi dua kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	5.462.065.000
2	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	242.961.688.000
	TOTAL	248.423.753.000

III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja.

Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaiannya, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melaksanakan berbagai upaya perbaikan, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

A. Capaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, LLDIKTI Wilayah IX secara konsisten menerapkan manajemen kinerja. Hal ini dilakukan agar kinerja LLDIKTI Wilayah IX berubah dari paradigma yang berorientasi proses/kegiatan menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja. Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan kinerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian, indikator kinerja menjadi titik tolak manajemen, yang dirumuskan secara seksama, jelas dan akurat serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Pada tahun 2021 LLDIKTI Wilayah IX telah menetapkan 4 sasaran

kegiatan yang akan dicapai 2021 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI);
2. Meningkatnya tata kelola LLDIKTI;
3. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi; dan
4. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan.

Keempat sasaran kegiatan tersebut dituangkan melalui 7 indikator kinerja kegiatan yang akan menjadi tolak ukur tercapainya hasil (outcome) dari kegiatan - kegiatan yang diselenggarakan LLDIKTI Wilayah IX pada tahun 2021 maupun kegiatan pendukung pada tahun anggaran sebelumnya. Dengan statusnya sebagai kantor daerah yang secara teknis menjalankan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LLDIKTI Wilayah IX memiliki berbagai kegiatan yang dapat berkontribusi langsung maupun tidak langsung atas capaian-capaian indikator tersebut, karena adanya keterbatasan kewenangan, sumber daya anggaran maupun, keterbatasan lingkup regional.

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan selanjutnya dituangkan melalui sebuah perjanjian kinerja antara Sekretaris Jenderal Kemendikbud dengan Kepala LLDIKTI sebagai bentuk komitmen satuan kerja yang dipimpinnya untuk tetap berkinerja sesuai koridor yang telah ditetapkan. Berikut capaian indikator kinerja LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021:

Sasaran Kegiatan #1:**“Meningkatnya Kualitas****Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)”**

Sesuai mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Maka, sesuai dengan mandat organisasi tersebut idealnya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mampu memberikan layanan secara cepat, inovatif, fleksibel dan akuntabel baik secara teknis dan administratif sebagai jembatan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Selain itu, dalam konteks Reformasi Birokrasi (Peremen PAN-RB Nomor 30 tentang Pendoman Evaluasi Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah) yang salah satu elemen pentingnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, manajemen dan pengawasan. Hal tersebut didukung dengan adanya tuntutan untuk terciptanya transaksi pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan terjangkau oleh stakeholder. Dalam konteks global, tuntutan Revolusi Industri 4.0 dimana semua hal berbasis digital, maka pelayanan yang cepat, akurat dan akuntabel berbasis digital menjadi keharusan. Secara Legal Peningkatan Pelayanan Publik juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

LLDIKTI Wilayah IX sebagai satuan kerja yang pada tahun 2021 berada dalam naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentunya memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas layanan, hal ini diwujudkan dalam Sasaran

Kegiatan "Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)". Indikator untuk menilai tercapainya Sasaran Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1:

“Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu”

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	%	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
Persentase Layanan LLDIKTI yang tepat waktu	70%	85%	121,42%	95%	102,10%

sumber: spasikita.kemdikbud.go.id

Program/Kegiatan:

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:

1. FGD Optimalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
2. Kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Evaluasi Standar Pelayanan Publik
3. Workshop Pelayanan Prima LLDIKTI Wilayah IX
4. Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi Layanan Terpadu (siPINTER) yang terdiri dari:
 - E-Office adalah fitur yang digunakan untuk pengajuan layanan kepada LLDIKTI cukup disampaikan melalui PT masing-masing;
 - Early Warning System (EWS) adalah fitur yang digunakan untuk Melihat berbagai data mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menjadi lumbung data perguruan tinggi;
 - Sistem Informasi Jenjang Jabatan Fungsional (SIJAFUNG) adalah fitur yang digunakan untuk

pengajuan layanan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen kepada LLDIKTI Wilayah IX secara daring melalui PT masing-masing;

- Sistem Informasi Beban Kerja Dosen (SIBKD) adalah fitur yang digunakan untuk pengajuan layanan pelaporan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk pemenuhan beban kerja dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik untuk dosen kepada LLDIKTI Wilayah IX secara daring melalui PT masing-masing.

Strategi:

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah:

1. Melakukan sosialisasi penggunaan layanan berbasis elektronik kepada semua stakeholder LLDIKTI Wilayah IX;
2. Melakukan pelatihan kepada seluruh SDM LLDIKTI Wilayah IX terkait sistem dan prosedur serta teknis layanan berbasis elektronik baik sebagai front office maupun back office

Kendala/Permasalahan:

Sejak tahun 2020 penerapan sistem layanan berbasis elektronik yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah IX atau distilahkan sebagai Transformasi Digital Pelayanan Publik masih menemui adanya kendala/permasalahan terkait penggunaan sistem oleh stakeholder maupun oleh internal LLDIKTI Wilayah IX antara lain:

1. Pengguna layanan/stakeholder belum sepenuhnya memahami sistem dan prosedur layanan berbasis elektronik sehingga penggunaan layanan tidak maksimal dan optimal;
2. Aplikasi layanan masih dalam pengembangan system untuk menyesuaikan kebutuhan layanan oleh stakeholder;
3. Masih adanya layanan yang bersifat konvensional (luring) disebabkan belum terintegrasinya kedalam aplikasi siPINTER.
4. Layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh LLDIKTI Wilayah IX belum sepenuhnya dapat diselesaikan secara

digitalisasi sehingga masih terdapat beberapa layanan yang tidak tepat waktu.

Langkah Antisipasi:

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan penyederhanaan birokrasi dengan cara penyederhanaan SOP layanan pada aplikasi siPINTER agar pengguna layanan dapat dengan mudah menggunakan aplikasi layanan.
2. Permintaan layanan yang bersifat konvensional (luring) tetap diakomodir dengan memanfaatkan Unit Layanan Terpadu yang ada di Kantor LLDIKTI Wilayah IX serta menyiapkan lounge untuk sarana konsultasi bagi stakeholder.
3. Mereviu dan merevisi sistem dan standar layanan secara berkala sesuai tuntutan permintaan layanan oleh stakeholder untuk memenuhi target layanan tepat waktu.

Berkaca pada kondisi ideal yang diharapkan, fakta-fakta yang ada (kondisi saat ini) maka perubahan atau bahkan "Transformasi Pelayanan" menjadi kunci dalam memfasilitasi peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan mendongkrak indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari data tabel di atas dapat dilihat pada capaian tahun 2021 telah melampaui dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan sebagian besar layanan telah didukung teknologi informasi yang memadai sehingga pelayanan publik berjalan secara optimal, sampai dengan akhir tahun 2021 walaupun sistem informasi yang digunakan masih dalam pengembangan secara terus menerus serta masih bergantung dari pihak ke tiga (pengembang dari luar LLDIKTI).

Untuk menghitung layanan tepat waktu dengan menggunakan

formula sebagai berikut:

$$n/t \times 100$$

n = jumlah layanan tepat waktu.

T = total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan ini dilakukan secara by system pada aplikasi siPINTER dan penghitungan secara manual untuk layanan yang bersifat konvensional setiap triwulan.

Untuk peningkatan ditahun-tahun yang akan datang perlu adanya kebijakan yang lebih baik dalam upaya peningkatan layanan LLDIKTI yang tepat waktu melalui pengoptimalan substansi tata laksana serta dengan menghadirkan penambahan atau perbaikan fitur siPINTER, perlu juga dilakukan tinjauan-tinjauan untuk memperbaiki Prosedur Operasional Standar (POS) yang lebih simpel dan berorientasi kepada pelayanan yang prima 4.0 (Fast, Focus, Flexible and Facilitating). Selain itu diperlukan juga data yang terintegrasi dalam upaya mendukung konsep 1 data untuk semua pelayanan.

Data hasil perhitungan layanan LLDIKTI Wilayah IX
Tahun 2021 (triwulan 1 s.d 4)



sumber: Data diolah sisfo LLDIKTI Wilayah IX

**Kegiatan Forum Konsultasi Publik
Dalam Rangka Evaluasi Standar Pelayanan Publik LLDIKTI Wilayah IX**



Kegiatan Workshop Layanan PRIMA LLDIKTI Wilayah IX



Kegiatan Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
LLDIKTI Wilayah IX



Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2:

“Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain”

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	%	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	2%	4,67%	233,50%	20%	150,00%

sumber: spasikita.kemdikbud.go.id

Indikator kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan arah kebijakan kemendikbudristek dalam peningkatan mutu layanan pendidikan, serta selaras dengan strategi Kemendikbudristek dalam rangka menambah jumlah perguruan tinggi unggul dilevel internasional, yaitu dengan merasionalkan jumlah perguruan tinggi (right sizing) dan meningkatkan kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu melalui penggabungan, penyatuan, atau pembinaan kapasitas perguruan tinggi swasta.

LLDIKTI Wilayah IX sebagai satuan kerja di bawah Kemendikbudristek wajib ikut berperan serta dalam pencapaian sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

Pada Indikator kinerja ini, LLDIKTI Wilayah IX menargetkan capaian sebesar 2% sedangkan pencapaian indikator di akhir tahun 2021 mencapai 4,67% atau melampaui target yang ditetapkan. Dalam perhitungan capaian kinerja terdiri dari beberapa komponen, yaitu PT yang memiliki akreditasi Unggul, PT yang memiliki jumlah mahasiswa >3000 mahasiswa dan PT yang melakukan Kerjasama/konsolidasi dengan PT lain.

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan ini sebagai berikut:

Formula: $n/t \times 100$

n = jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Program/Kegiatan:

Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:

1. Program akselerasi penyatuan/penggabungan bagi PTS melalui bantuan pendanaan/hibah dari pemerintah pusat;
2. Monitoring dan Evaluasi, dimana salah satu tujuannya adalah mendorong adanya konsolidasi PT berupa penggabungan dan penyatuan bagi PT yang masih memiliki potensi.
3. Penyaluran program bantuan Beasiswa Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa yang terdampak akibat Pandemi Covid-19 yang bertujuan agar tidak ada mahasiswa yang harus DO dengan alasan kesulitan membayar biaya kuliah akibat perekonomiannya terdampak pandemi covid-19. “Pemerintah memberikan bantuan SPP-nya karena dengan begitu mahasiswa tetap bisa kuliah dan kampus tetap bisa menyelenggarakan pendidikan.
4. Penyaluran Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) yang mana pemerintah terus mendorong siswa agar bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Program bantuan pendidikan ini ditujukan untuk siswa berprestasi namun memiliki kendala ekonomi yang diberikan oleh Kemendikbud menjadi salah satu solusi untuk menjaga tren jumlah mahasiswa terdaftar, serta dapat menjadi insentif bagi peningkatan kembali akses calon mahasiswa ke perguruan tinggi khususnya di lingkungan LLDIKTI Wil. IX sekaligus tercapainya indikator kinerja ini.
5. Pendampingan akreditasi bagi PTS yang memiliki peluang untuk meningkatkan akreditasinya

Strategi:

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi tentang aturan-aturan atau insentif penggabungan/penyatuan sehingga dapat menambah minat PTS untuk melakukan program penggabungan/penyatuan/merger PT.
2. Diperlukan adanya visitasi sebelum diberikan rekomendasi untuk mendapatkan informasi kesiapan badan penyelenggara dalam melakukan penggabungan/penyatuan PTS

3. LLDIKTI Wilayah IX telah melakukan beragam program dan kegiatan fasilitasi dalam rangka peningkatan akreditasi PT;
4. Mendorong PTS agar melakukan penggabungan/penyatuan diprioritaskan bagi PTS yang memiliki <3000 mahasiswa atau PTS yang dinilai tidak mampu mengelola perguruan tinggi (bermasalah),
5. Mendorong PTS yang terakreditasi B/Baik Sekali untuk meningkatkan indikator-indikator instrumen akreditasi PT seperti publikasi penelitian, SPMI dan lain lain.

Kendala/Permasalahan:

1. PTS masih membutuhkan waktu dalam pemenuhan syarat dalam peningkatan APT menjadi A atau Unggul, dikarenakan beberapa aspek yang harus dipenuhi seperti pemenuhan sumberdaya dosen, sarana dan prasarana, pengisian instrumen dan biaya yang cukup besar. Sehingga belum ada usulan reakreditasi PTS yang memperoleh peringkat akreditasi unggul dari BAN-PT.
2. Beberapa usulan penggabungan/penyatuan perguruan tinggi yang diajukan oleh Badan Penyelenggara untuk memperoleh rekomendasi dari LLDIKTI Wilayah IX belum memenuhi persyaratan yang ditentukan.
3. Persetujuan usulan penggabungan/penyatuan perguruan tinggi yang diajukan ke Kementerian mengalami keterlambatan disebabkan adanya perubahan system layanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Langkah Antisipasi:

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:


1. Melakukan visitasi sebelum diberikan rekomendasi untuk mendapatkan informasi kesiapan badan penyelenggara dalam melakukan penggabungan/penyatuan PTS

2. Mengupayakan sistem aplikasi untuk menunjang pemenuhan pemetaan PTS yang melakukan Penggabungan/Penyatuan. Sistem aplikasi tersebut berguna untuk pengolahan data usulan Penggabungan/Penyatuan PTS.

Permintaan rekomendasi usulan Penggabungan/Penyatuan Perguruan Tinggi tahun 2021 sebagai berikut: mengajukan usulan = 16 PT, ditolak/perbaikan = 3 PT, dan direkomendasi = 13 PT

Permintaan rekomendasi pembukaan prodi tahun 2021 sebagai berikut: mengajukan usulan = 89 PT, ditolak/perbaikan = 38 PT, direkomendasi = 51 PT, (lihat tabel) dibawah:

Permintaan Rekomendasi Usul Penggabungan/Penyatuan PT dan Pembukaan Prodi



Sumber: Data diolah Kelembagaan LLDIKTI Wilayah IX


Kegiatan Presentasi dan Evaluasi Lapangan dalam Rangka Penggabungan/Penyatuan PTS LLDIKTI Wilayah IX



Kegiatan Bimbingan Teknis Penggabungan/Penyatuan PTS LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021




PTS LLDIKTI Wilayah IX yang memiliki Mahasiswa ≥ 3000
 Berdasarkan Bentuk PT dan Wilayah
 Tahun 2021



sumber: pddikti.kemdikbud.go.id

Penerima Beasiswa KIP Kuliah
 PTS LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021



sumber: Data Diolah Kemahasiswaan LLDIKTI Wilayah IX

Untuk Tahun 2021 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud menyalurkan bantuan beasiswa KIP Kuliah melalui LLDIKTI Wilayah IX kepada mahasiswa PTS LLDIKTI Wilayah IX sebagai berikut: Sulawesi Selatan = 5.362 Mahasiswa (69,44%), 127 PTS (76,05%), Sulawesi Tenggara = 1.010 Mahasiswa (13%), 23 PTS (13,77%) dan Sulawesi Barat = 1.350 Mhs (17,48%), 17 PTS (10,18%).

Jumlah keseluruhan bantuan beasiswa KIP Kuliah sebanyak = 7.722 Mahasiswa dan 167 PTS.

Penerima Bantuan SPP (UKT) Mahasiswa
PTS LLDIKTI Wilayah IX
Tahun 2021



sumber: Data Diolah Kemahasiswaan LLDIKTI Wilayah IX

Untuk Tahun 2021 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud menyalurkan bantuan SPP (UKT) melalui LLDIKTI Wilayah IX kepada mahasiswa PTS LLDIKTI Wilayah IX sebagai berikut: Sulawesi Selatan = 51.993 Mahasiswa (80,42%), 151 PTS (76,26%), Sulawesi Tenggara = 8.556 Mahasiswa (13,23%), 30 PTS (15,15%) dan Sulawesi Barat = 4.099 Mhs (6,34%), 17 PTS (8,59%).

Jumlah keseluruhan bantuan SPP (UKT) = 64.648 Mahasiswa dan 198 PTS.

Dokumentasi Pembinaan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah
PTS LLDIKTI Wilayah IX
Tahun 2021



Sasaran Kegiatan #2

“Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi”

LLDIKTI merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui implementasi regulasi yang telah diterbitkan oleh Kementerian. Sosialisasi kebijakan yang sangat terkait dengan pendidikan tinggi menyesuaikan dengan tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Melalui peningkatan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi harus dapat mendorong perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan sebagai tenaga terdidik dan terampil yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dan mampu bersaing dengan tenaga terampil asing. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diluncurkan di tahun 2020 yang menjadi salah satu titik berat yang harus segera diimplementasikan pada pendidikan tinggi. Dengan diterapkannya Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Selain itu melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, LLDIKTI Wilayah IX diamanatkan untuk melakukan sosialisasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan anti perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Penguatan Karakter di lingkungan Pendidikan tinggi.

Indikator untuk menilai tercapainya Sasaran Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.1:

“Persentase PTS 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4 D3 D2 yang menghabiskan sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional”

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	%	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4,D3,D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	15%	24,32%	162.13%	30%	133,33%

Dalam amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi salah satu tujuan dari Pendidikan Tinggi adalah berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Sehingga lulusan Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjawab tantangan dunia industri di era revolusi industri 4.0, kurikulum yang tidak hanya berbasis KKNI semata tapi juga mempunyai relevansi dengan kebutuhan dunia industri masa sekarang & masa depan, kualitas lulusan perguruan tinggi, daya serap lulusan perguruan tinggi terhadap dunia industri, serta disparitas pendidikan tinggi yang terjadi sekarang di dunia Pendidikan Tinggi adalah sekelumit tantangan besar yang dihadapi oleh dunia Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka,

mahasiswa memiliki kesempatan untuk I (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Secara kelembagaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX melalui substansi Kemahasiswaan, memiliki tanggung jawab untuk ikut mendorong tercapainya tujuan tersebut. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penetapan Sasaran Kegiatan, yakni "Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi". Sasaran Kegiatan tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja "Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan SI dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional".

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban dan proses penilaian kinerja, keterlaksanaan Indikator Kinerja tersebut harus dievaluasi. Melalui kegiatan evaluasi akan dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Pada Indikator kinerja ini, LLDIKTI Wilayah IX menargetkan capaian sebesar 15% sedangkan pencapaian Indikator Kinerja di akhir tahun 2021 mencapai 24,32% atau melampaui target yang ditetapkan. Dalam perhitungan capaian kinerja terdiri dari beberapa komponen, yaitu PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan SI dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus dan mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan ini sebagai berikut:

Formula: $n/t \times 100$

n = jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4,D3,D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Program/Kegiatan:

Untuk mencapai sasaran/target Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2021, LLDIKTI Wilayah IX telah berusaha meningkatkan kinerja melalui program kegiatan antara lain:

1. TOT Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh peserta pelatihan dapat melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Sosialisasi Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui Kanal Youtube LLDIKTI Wilayah IX (LLDIKTI9 Channel) Pada kegiatan sosialisasi ini dipaparkan terkait kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal seperti: magang/praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran mahasiswa, penelitian/riset mahasiswa, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen dan proyek kemanusiaan serta informasi tentang pengakuan kegiatan yang dilakukan mahasiswa diluar prodi untuk konversi nilai dan pengakuan sks.
3. LLDIKTI Wilayah IX telah menginformasikan kepada PTS terkait kegiatan/kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud.

Strategi:

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, antara lain:

1. LLDIKTI Wilayah IX terus mendorong mahasiswa PTS untuk berperan aktif berkegiatan di luar kampus sesuai dengan 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajaran berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 yang dapat dilakukan di dalam program studi maupun di luar program studi;
2. LLDIKTI Wilayah IX terus mendorong PTS untuk aktif mengikuti kompetisi maupun hibah program kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh kementerian melalui penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu kemahasiswaan PTS;
3. LLDIKTI Wilayah IX terus mendorong PTS agar tertib pelaporan pelaksanaan MBKM dan prestasi kemahasiswaan pada sistem terstandar nasional.

Kendala/Permasalahan

1. Program MBKM belum sepenuhnya di implementasikan oleh Perguruan Tinggi;
2. LLDIKTI Wilayah IX belum mendapatkan akses data pelaporan MBKM pada sistem Merdeka Belajar (<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>) dan sampai dengan akhir Triwulan 4_2021 belum ada lulusan kriteria MBKM;
3. Permintaan data pelaksanaan program MBKM (Magang atau praktek, Proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran mahasiswa, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan sebagian besar belum disampaikan oleh PTS;
4. Kompetisi Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

Langkah Antisipasi:

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. LLDIKTI Wilayah IX akan menyediakan sistem informasi untuk

- pengumpulan data pts terkait pelaksanaan program MBKM.
2. LLDIKTI Wilayah IX akan mengusulkan untuk memperoleh akses data pelaporan MBKM pada sistem merdeka belajar (<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>).
 3. Menyampaikan informasi adanya bantuan hibah program MBKM ke PTS LLDIKTI Wilayah IX
 4. Secara berkala LLDIKTI Wilayah IX mengsosialisasikan akan pentingnya program MBKM bagi mahasiswa PTS.

Pelaksanaan program MBKM PTS LLDIKTI Wilayah IX sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Implementasi MB-KM di LLDIKTI Wil. IX




No	Jenis PT	Jumlah PT		Partisipasi MBKM		1 2 3 4 5 6 7 8							
1	Universitas	43	17%	24	63%	13	6	10	2	1	1	4	16
2	Institut	18	7%	2	5%						1		1
3	Sekolah Tinggi	107	43%	9	24%	3							2
4	Politeknik	12	5%	3	8%								
5	Akademi	71	28%	0	0%				4				
	TOTAL	251	100%	38	100%	16	6	10	6	1	2	4	18

- Keterangan Aktivitas:
1. Pertukaran Mahasiswa
 2. Magang/Praktek Kerja
 3. Asistensi mengajar di Satuan Pendidikan
 4. Riset/ Penelitian
 5. Proyek Kemanusiaan
 6. Kegiatan Wirausaha
 7. Studi/Proyek Independen
 8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Tematik



sumber: data diolah Akademik LLDIKTI Wilayah IX

Kegiatan Sosialisasi Program MBKM
melalui Kanal Youtube LLDIKTI 9 Channel



Kegiatan TOT Penyusunan Kurikulum MBKM
PTS LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021



Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2.2:

“Persentase PTS yang implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi”

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	%	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	95%	97,30%	102.42%	100%	100%

Penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas Presiden. Dalam nawacita disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Bukti dari keseriusan pemerintah tertuang dalam Program Penguatan karakter Peserta Didik yang mendapat porsi perhatian lebih tinggi pada Program Kemdikbud 2020-2024. Hal tersebut juga diturunkan ke LLDIKTI sebagai salah satu Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, antiperundungan, dan anti korupsi. Meskipun belum ada rujukan yang secara spesifik mengatur hal-hal yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan program ini, juga belum secara spesifik tertuang pada 8 IKU Perguruan Tinggi namun hal ini merupakan bagian dari Program Kampus SAN (Sehat Aman Nyaman) yang tengah dilakukan Ditjen Dikti di November 2020.

Pada Indikator kinerja ini, LLDIKTI Wilayah IX menargetkan capaian sebesar 95% sedangkan pencapaian Indikator Kinerja di akhir tahun 2021 mencapai 97,30% atau melampaui target yang ditetapkan. Hal ini karena didukung upaya yang cukup baik melalui sosialisasi implementasi melalui kanal youtube LLDIKTI Wilayah IX.

Dalam perhitungan capaian kinerja terdiri dari beberapa komponen, yaitu PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi.

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan ini sebagai berikut:

Formula: $n/t \times 100$

n = jumlah PTS yang yang mengimplementasikan kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Program/Kegiatan:

Untuk mencapai sasaran/target Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2021, LLDIKTI Wilayah IX telah berusaha meningkatkan kinerja melalui program kegiatan antara lain:

1. Sosialisasi terkait implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antikorupsi dan antiperundungan yang dilaksanakan melalui kanal youtube LLDIKTI 9 Channel
2. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) PTS LLDIKTI Wilayah IX

Strategi:

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Mengsosialisasikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
2. LLDIKTI Wilayah IX akan melakukan pendampingan kepada PTS untuk mengimplementasikan pengentasan 4 dosa dengan lebih terarah;
3. LLDIKTI Wilayah IX akan merombak pola pemetaan dari yang semula angka (YA atau TIDAK) menjadi pembobotan mulai dari kegiatan sosialisasi hingga pada pembentukan unit khusus dan dokumen standar mutu beserta data pendukungnya.

Kendala/Permasalahan:

1. LLDIKTI Wilayah IX masih mendefinisikan secara umum terkait implementasi 4 Anti dengan melaksanakan sosialisasi dan

- menginkluskannya kedalam kurikulum. Sedangkan implementasi yang lebih jauh seperti penyusunan Prosedur Operasional Standar dan pembuatan Buku Saku serta pembentukan Unit Khusus belum secara formal disampaikan.
2. Basis data yang digunakan masih sederhana, perguruan tinggi hanya mengisikan YA atau TIDAK pada form pengumpulan data PTS terkait IKU tersebut. Namun untuk menjamin validitas data LLDIKTI Wilayah IX melakukan uji petik pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi dan binwasdal PTS untuk mendapatkan jawaban kualitatif dari data yang diisikan

Langkah Antisipasi:

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. LLDIKTI Wilayah IX akan memfasilitasi PTS dalam penyusunan Prosedur Operasional Standar dan Pembuatan Buku Saku dan pembentukan Unit Khusus.
2. LLDIKTI Wilayah IX membuat instrumen monitoring dan evaluasi serta binwasdal yang bersifat kualitatif terkait implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antikorupsi dan antiperundungan.

Data PTS sasaran kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) dan Evaluasi Kinerja Akademik PTS LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021:



sumber: Data diolah Akademik LLDIKTI Wilayah IX

Dokumentasi Kegiatan Binwasdal dan Evaluasi Kinerja Akademik
PTS LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021



Sasaran Kegiatan #3

“Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan”.

Pada hakikatnya penguatan inovasi perguruan tinggi haruslah sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang didukung oleh SDM perguruan tinggi yang berkompeten agar dapat meningkatkan relevansi Pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat bersaing pada tingkat nasional,

regional maupun global.

Perguruan Tinggi perlu melakukan kerjasama sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri agar relevansi pendidikan tinggi dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu tentunya dengan prinsip kerja dimana perguruan tinggi harus mampu memberikan keuntungan juga bagi dunia usaha dan dunia industri.

Melalui kerjasama fungsional link and match dengan dunia kerja profesional, perguruan tinggi secara konseptual akan memiliki peluang yang cukup besar untuk melahirkan lulusannya menjadi colon-colon tenaga kerja yang memiliki profesionalisme yang tinggi. Karena di dunia kerja itulah para mahasiswa akan memperoleh pengalaman baru lebih jauh dan aktual dari sekedar pengalaman yang dideskripsikan pada kurikulum suatu perguruan tinggi.

Berikut ini disajikan tingkat pencapaian Sasaran Kegiatan melalui Capaian Indikator Kinerja Kegiatan di bawah ini:

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1:

“Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra”

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	%	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	25%	30,48%	121.92%	40%	125%

Salah satu komponen pada perguruan tinggi untuk mendorong terjadinya inovasi dalam proses peningkatan mutu adalah Dosen, dimana dosen bertugas untuk melaksanakan tridharma perguruan

tinggi tidak hanya terikat pada institusi tempatnya bernaung tetapi juga harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi di kampus lain tetapi juga dapat bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa meraih prestasi pada event skala nasional.

Program studi sebagai tempat berinteraksinya mahasiswa dan dosen juga harus melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini bertujuan agar terciptanya sinergi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri sehingga penyerapan lulusan perguruan tinggi meningkat karena sudah sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan data pada tabel terlihat capaian tahun 2021 melebihi target, hal ini didukung oleh Dosen yang melaporkan aktivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di luar kampus utama melalui laman SISTER, yang saat ini dikelola oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Walaupun secara umum indikator kinerja ini telah melebihi target yang ditetapkan, tetapi terdapat masalah yang menjadikan capaian kinerja belum optimal hal ini dikarenakan capaian indikator yang datanya dapat dikumpulkan hanya sampai pelaksanaan aktivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sedangkan data kerjasama Program Studi dengan Mitra (dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri) belum dapat di kumpulkan secara maksimal dikarenakan belum adanya instrument pendukung pelaporan data pada aplikasi yang ada di LLDIKTI Wilayah IX ataupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pencapaian indikator kinerja ini tidak lepas dari usaha LLDIKTI Wilayah IX menghimbau melalui surat untuk Perguruan Tinggi agar dosen yang berkegiatan di luar kampus untuk mengisi aktivitasnya melalui laman SISTER.

Untuk peningkatan ditahun-tahun yang akan datang perlu adanya kebijakan yang lebih baik dalam substansi pendidik dan tenaga kependidikan serta substansi akademik terutama dukungan sistem

informasi yang lebih baik dalam proses pengumpulan data.

Pada Indikator kinerja ini, LLDIKTI Wilayah IX menargetkan capaian sebesar 25% sedangkan pencapaian Indikator Kinerja di akhir tahun 2021 mencapai 30,48% atau melampaui target yang ditetapkan. Hal ini karena didukung upaya yang cukup baik melalui sosialisasi implementasi melalui kanal youtube LLDIKTI Wilayah IX.

Dalam perhitungan capaian kinerja terdiri dari beberapa komponen, yaitu Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra..

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan ini sebagai berikut:

Formula: $n/t \times 100$

n = jumlah PTS yang lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi SI dan D4,D3,D2 melaksanakan kerjasama dengan mitra

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

Program/Kegiatan:

Untuk mencapai sasaran/target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 3.1) pada tahun 2021, LLDIKTI Wilayah IX telah berusaha meningkatkan kinerja melalui program kegiatan antara lain:

1. Bimbingan Teknis Penulisan Artikel Ilmiah
2. Evaluasi Beban Kerja Dosen (BKD) Dosen PTS LLDIKTI Wilayah IX
3. Penandatanganan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Dosen Pemula PTS LLDIKTI Wilayah IX.
4. Kegiatan rintisan kerjasama PTS LLDIKTI Wilayah IX dengan dunia usaha dan dunia industri di (PT Vale Indonesia tbk Sorowako).

Pada kegiatan ini LLDIKTI Wilayah IX melakukan pendampingan beberapa perguruan tinggi swasta yang akan merintis kerjasama dengan PT Vale Indonesia tbk Sorowako dengan beberapa kesepakatan dan kesepakatan para pihak.

Strategi:

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, antara lain:

LLDIKTI Wilayah IX telah menyampaikan surat edaran dan sosialisasi terkait kerjasama prodi dengan mitra dan pengisian riwayat pekerjaan dosen pada aplikasi SISTER dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama LLDIKTI tersebut.

Kendala/Permasalahan:

1. Sebagian besar PTS belum menyampaikan kegiatan kerjasama program studi dengan mitra kepada LLDIKTI Wilayah IX;
2. Pengisian riwayat pekerjaan dosen PTS pada aplikasi SISTER belum Lengkap.

Langkah Antisipasi:


LLDIKTI Wilayah IX telah menyampaikan surat edaran dan sosialisasi terkait kerjasama prodi dengan mitra dan pengisian riwayat pekerjaan dosen pada aplikasi SISTER.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penulisan Artikel Ilmiah Dosen PTS LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021:






Data Penerima Dana Penelitian Dosen PTS LLDIKTI Wilayah IX berdasarkan bentuk dan wilayah perguruan tinggi tahun 2021:



sumber: Data diolah Bagian Akademik LLDIKTI Wilayah IX

Data penerima dana pengabdian kepada masyarakat Dosen PTS LLDIKTI Wilayah IX berdasarkan bentuk dan wilayah perguruan tinggi tahun 2021:




sumber: Data diolah oleh Akademik LLDIKTI Wilayah IX

Dokumentasi penanda tangan kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat dosen PTS LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021





Data Kerjasama PTS LLDIKTI Wilayah IX sampai dengan tahun 2021:



sumber: Data diolah oleh Sisfo dan Kerjasama LLDIKTI Wilayah IX

Kegiatan Rintisan Kerjasama PTS LLDIKTI Wilayah IX
dengan PT Vale Indonesia tbk



Sasaran Kegiatan #4

**“Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen
Pendidikan Tinggi”**

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu elemen penting dalam reformasi birokrasi adalah transparansi dan akuntabilitas untuk membangun pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas pemerintahan. Pintu masuk bagi percepatan reformasi birokrasi fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan dukungan yang kuat dari seluruh jajaran instansi.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik aspek akuntabilitas merupakan hal penting. Akuntabilitas tidak hanya diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tapi dalam arti luas menyangkut pertanggungjawaban terhadap kinerja yang kurang tepat sehingga menimbulkan temuan saat terjadi pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Dukungan akuntabilitas yang baik akan memudahkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran kegiatan ini sebenarnya tidak termasuk dalam Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Pada Renstra Tahun 2020-2024 hal ini tertuang dalam Sasaran Strategis Ke-5 sehingga Sasaran Kegiatan ini menjadi wajib untuk dilaksanakan agar turut berkontribusi dalam capaian dari Sasaran Strategis tersebut.

LLDIKTI Wilayah IX sebagai satuan kerja yang pada tahun 2021 pembinaan secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan bidang tugasnya; dan pembinaan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Indikator untuk menilai tercapainya Sasaran Kegiatan tersebut antara lain:

1. Predikat SAKIP; dan
2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Berikut ini disajikan tingkat pencapaian Sasaran Kegiatan melalui Capaian Indikator Kinerja Kegiatan di bawah ini:

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1:

“Predikat SAKIP”

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015,

penilaian SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian 30%;
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian 25%;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian 15%;
4. Evaluasi Internal dengan bobot penilaian 10%; dan
5. Capaian Kinerja dengan bobot penilaian 20%.

Hasil rerata SAKIP kemudian dikategorikan sebagai berikut:

1. Nilai >90-100 mendapat Predikat AA dengan Interpretasi Sangat Memuaskan;
2. Nilai >80-90 mendapat Predikat A dengan Interpretasi Memuaskan;
3. Nilai >70-80 mendapat Predikat BB dengan Interpretasi Sangat Baik;
4. Nilai >60-70 mendapat Predikat B dengan Interpretasi Baik;
5. Nilai >50-60 mendapat Predikat CC dengan Interpretasi Cukup (memadai);
6. Nilai >30-50 mendapat Predikat C dengan Interpretasi Kurang;
7. Nilai >0-30 mendapat Predikat D dengan Interpretasi Sangat Kurang.

Pada tahun 2021 ini hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan bersama Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dengan nilai 64,86 yang masuk kedalam kategori B dengan interpretasi Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perubahan. Berikut ini adalah tabel perkembangan sasaran dan capaian predikat SAKIP.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	%	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
Predikat SAKIP	BB	B	92,65%	BB	100%

Dari tabel terlihat capaian tahun 2021 belum mencapai target, hal ini dikarenakan yang menjadi bahan penilaian/evaluasi SAKIP 2021 salah satunya adalah laporan kinerja 2020 yang penyebabnya antara

lain: Belum dilakukannya secara periodik (per triwulan) terkait pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja serta evaluasi kinerja secara mandiri oleh satuan kerja.

Program/Kegiatan:

Untuk mencapai sasaran/target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 4.1) pada tahun 2021, LLDIKTI Wilayah IX telah berusaha meningkatkan kinerja melalui program kegiatan antara lain:

1. Pencanangan Zona Integritas WBK
2. Mengikuti kegiatan Biro Perencanaan terkait implementasi SAKIP pada unit kerja.
3. Mengikuti Diklat SAKIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemendikbud bekerjasama dengan Biro Perencanaan Kemendikbud.
4. Mengumpulkan data kinerja
5. Melakukan pengukuran kinerja;
6. Melakukan rapat – rapat evaluasi SAKIP secara internal
7. Melakukan penilaian mandiri satuan kerja atas implementasi SAKIP LLDIKTI Wilayah IX.

Strategi:

Menindaklanjuti catatan LHE tahun 2021 oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud untuk perbaikan kinerja tahun 2022

Kendala/Permasalahan:

1. Adanya perubahan Indikator Kinerja Utama dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja LLDIKTI sehingga harus dilakukan revisi RENSTRA untuk memastikan keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit Kerja.
2. Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah IX belum dilakukan secara berjenjang sampai kepada PTS yang menjadi target kinerja LLDIKTI Wilayah IX
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) belum sepenuhnya mendukung target kinerja pimpinan atau satuan kerja.
4. Pengumpulan data kinerja utamanya data kinerja yang bersumber dari PTS belum dapat dimaksimalkan dan dioptimalkan oleh karena

belum didukung dengan sistem informasi yang andal.

Langkah Antisipasi:

1. Revisi Renstra segera dilakukan untuk menyesuaikan IKU dan SOTK LLDIKTI yang baru.
2. Pimpinan telah menyepakati untuk dilakukan komitmen kinerja kepada seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX.
3. Telah dilakukan penyesuaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mendukung perjanjian kinerja pimpinan/satuan kerja dan komitmen dari seluruh pegawai dalam mendukung pencapaian SAKIP yang lebih baik untuk kedepannya.

Dokumentasi Penganangan Zona Integritas
LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021





Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.2:

“Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L”

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan

Kinerja Anggaran.



Metode penghitungan berdasarkan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dari perolehan nilai kinerja anggaran dari setiap satker di lingkungan unit utama. Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:


$$\mathbf{NKA = \frac{(60\% \times EKA) + (40\% \times IKPA)}{100\%}}$$

Dimana NKA adalah Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L; Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA; Nilai IKPA diambil dari 13 indikator pada aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OMSPAN). Secara real-time dapat dilihat pada aplikasi SPASIKITA/SIMPROKA (<https://spasikita.kemdikbud.go.id/2021>)

Pada tahun 2021 ini LLDIKTI Wilayah IX mendapat nilai EKA sebesar 83,85 dan mendapat nilai IKPA sebesar 95 sehingga Nilai Kinerja Anggaran mendapat nilai sebesar 88,31 untuk lebih jelasnya pada gambar berikut ditampilkan tangkapan layar aplikasi SIMPROKA.







Sumber <https://spasikita.kemdikbud.go.id/2021/>, Januari 2022

Capaian tahun 2021 melebihi target, hal ini juga didukung oleh Sekretariat Jenderal Kemendikbud yang secara periodik memantau perkembangan pengisian capaian kinerja pada Aplikasi SPASIKITA serta memantau perkembangan realisasi penyerapan anggaran di 2 (dua) bulan terakhir pada triwulan terakhir tahun 2021 (bulan November dan Desember).

Walaupun secara umum indikator kinerja ini telah melebihi target yang ditetapkan, tetapi terdapat beberapa masalah yang menjadikan kualitas nilai kinerja anggaran belum optimal antara lain 2 permasalahan utama adalah (1) Banyaknya revisi anggaran yang dilaksanakan diluar perencanaan akibat dari perubahan kebijakan terutama untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19; dan (2) Proses perhitungan penambahan kebutuhan belanja pegawai (tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar) yang kurang akurat sehingga masih terdapat sisa anggaran yang cukup banyak.

Untuk peningkatan ditahun-tahun yang akan datang perlu adanya kebijakan yang lebih baik dalam substansi perencanaan dan penganggaran terutama dukungan sistem informasi yang lebih baik dalam proses pengumpulan data kinerja terkait pelaksanaan anggaran, serta pengoptimalan perhitungan kebutuhan kekurangan belanja pegawai yang akan selalu terjadi di setiap tahunnya karena proses sertifikasi untuk dosen berjalan sangat dinamis pada perkembangannya termasuk kebutuhan anggarannya juga.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran LLDIKTI Wilayah IX dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021 sebesar Rp. 238,347,924,000,-

Pagu anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan Program Pendidikan Tinggi, pada proses perjalanan tahun 2021 terdapat beberapa revisi anggaran (penambahan alokasi belanja gaji dan tunjangan) dan refocusing anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19 sehingga pagu anggaran LLDIKTI Wilayah IX menjadi sebesar Rp. 248,423,753,000,-

Dari pagu anggaran **Rp. 248,423,753,000,-** yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar **Rp. 247.062.080.996,-**, sehingga persentase daya serap anggaran LLDIKTI Wilayah IX sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2021 adalah sebesar **99,45%**


Dari sisi jenis belanja realisasi LLDIKTI Wilayah IX tahun 2021 untuk belanja pegawai persentase realisasi anggaran sebesar 99,67%, belanja barang persentase realisasi anggaran sebesar 95,37%, dan belanja modal persentase realisasi anggaran sebesar 99,05%.

Realisasi Anggaran LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021


berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	235.046.585.000	234.268.447.634	99,67
Belanja Barang	12.415.103.000	11.840.679.980	95,37
Belanja Modal	962.065.000	952.953.382	99,05
Total	248.423.753.000	247.062.080.996	99,45

Alokasi dan Realisasi Anggaran LLDIKTI Wilayah IX
Tahun 2021 per Jenis Belanja



GRAFIK KINERJA KEUANGAN



BAB IV PENUTUP

Pada laporan kinerja LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2021 ini menyajikan berbagai informasi atas hasil kinerja yang telah dicapai selama periode Tahun Anggaran 2021 yang menjadi tahun awal pada periode renstra 2020-2024. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja (key performance indicators) telah tergambarkan secara rinci pada tabel, gambar dan uraian penjelasan pada bab sebelumnya.

Secara umum target yang terdapat pada indikator kinerja sasaran kegiatan telah berhasil dicapai dengan persentase capaian terendah terdapat pada indikator kinerja "Predikat SAKIP" yang memiliki perbandingan antara target dan capaian sebesar 92,65%. Hal ini disebabkan belum dilakukannya pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja secara periodik

Salah satu hambatan utama yang menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada tahun 2021 ini adalah adanya pandemi Covid-19 yang melanda secara global sehingga memerlukan waktu untuk beradaptasi untuk merespon dengan perubahan-perubahan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja secara umum. Pada tahun 2021 pun LLDIKTI Wilayah IX bersama dengan Sekretariat Jenderal Kemendikbud telah melakukan beberap kali refocusing dan penambahan alokasi anggaran sehingga pagu akhir di tahun 2021 sebesar Rp. 248,423,753,000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 247.062.080.996,- dengan persentase daya serap sebesar 99,45%.


Kedepannya LLDIKTI Wilayah IX akan banyak menghadapi tantangan dalam mengemban tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat terutama dalam hal mengawal Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Swasta dalam melakukan implementasi kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Selain itu ada pula tantangan yang juga tidak kalah berat karena capaian indikator

yang dibutuhkan oleh LLDIKTI Wilayah IX tidak lepas dari Kinerja Perguruan Tinggi Swasta dalam meningkatkan mutu Perguruan Tingginya, serta proses pengumpulan data dan informasi yang terdapat di Perguruan Tinggi Swasta.

Selanjutnya langkah-langkah peningkatan kinerja yang akan mulai coba dilakukan pada tahun 2022 melalui koordinasi lintas instansi, Menyusun instrument baru dalam pembuatan komitmen kinerja dengan Perguruan Tinggi Swasta,

mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi terutama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi LLDIKTI.

Seluruh jajaran LLDIK TI Wilayah IX berkomitmen untuk selalu bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas serta meningkatkan kinerja untuk mendukung agenda reformasi birokrasi, karena selain tercapainya sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan, LLDIKTI Wilayah IX juga terus berupaya untuk berperan serta mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani serta mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).





**Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IX
Dengan
Plt. Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Jasruddin, M. Si

Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ainun Na'im

Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 01 Februari 2021

Plt. Sekretaris Jenderal

**Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IX**

Ainun Na'im



Prof. Dr. Jasruddin, M. Si

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)	[IKU 1.1] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	70
		[IKU 1.2] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	2
2	[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	15
		[IKU 2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	95
3	[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	25
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	BB
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	85

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 9.000.000.000
2	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 229.347.924.000
		TOTAL	Rp. 238.347.924.000

Jakarta, 01 Februari 2021

Plt. Sekretaris Jenderal



Ainun Na'im

↳ Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IX



Prof. Dr. Jasruddin, M. Si

PENGUKURAN KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Layanan LLDIKTI	1.1. Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	70 %	85%	121,42%
		1.2. Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	2%	4,67%	233,50%
2	Meningkatnya Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi	2.1. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	15%	24,32%	162,13%
		2.2. Persentase PTS yang implementasi kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	95%	97,30%	102,42%
3	Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3.1. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen Yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	25%	30,48%	121,92%
4	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	4.1. Predikat SAKIP	BB	B	92,65%
		4.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	85	88,30	103,88%

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH IX
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja satuan kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen LLDIKTI Wilayah IX.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Makassar, 31 Januari 2022

Ketua SPI LLDIKTI Wilayah IX



Prof. Dr.H. Syamsul Ridjal, M.Si.
NIP. 195311211983031002